



Rektor

Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.

PEDOMAN PENGELOLAAN MATA KULIAH PILIHAN



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)

Kampus Cimahi: Jl.Trs.Jenderal Sudirman PO.Box 148 Cimahi Telp.(022)6631861-6656190 Fax.(022)6652069
Kampus Bandung: Jl. Gatot Subroto.Pox 807 Bandung Telp. (022) 713741 Fax. (022)7312741



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/ 450 /Unjani/XII/2025

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN MATA KULIAH PILIHAN

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang :
- Bahwa meningkatkan kualitas proses pembelajaran, evaluasi dan supervisi akademik berjalan sesuai ketentuan Universitas Jenderal Achmad Yani, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Mata Kuliah Pilihan, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor :Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor:Skep/332/Unjani/IX/2025 Tentang Peraturan Akademik
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: Skep/332/Unjani/IX/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pedoman Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik Wakil Rektor I Bidang Akademik Unjani dengan Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Karo Administrasi Akademik dan Karo

Pelayanan Akademik Pada tanggal 04 Desember 2025 bertempat di Ruang Serba Guna Fakultas Teknologi Manufaktur Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pedoman Pengelolaan Mata kuliah Pilihan Universitas Jenderal Achmad Yani
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
 2. Kabid Pendidikan YKEP
 3. Ketua BPH Unjani
 4. Para Wakil Rektor Unjani
 5. Para Kapus Unjani
 6. Para Dekan Fakultas Unjani
 7. Para Ka.Prodi Unjani
-

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Rektor
Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.
NID.412155478

PEDOMAN

PENGELOLAAN MATA KULIAH PILIHAN

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menyediakan proses pembelajaran yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah penyediaan mata kuliah pilihan yang berfungsi memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memperluas kompetensi, memperdalam minat akademik, serta mengembangkan kemampuan lintas disiplin sesuai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja.

Mata kuliah pilihan menjadi bagian integral dari kurikulum yang dirancang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan kerangka *Outcome-Based Education* (OBE). Keberadaannya memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal (*personalized learning pathway*), sekaligus mendorong program studi untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal.

Agar pengelolaan mata kuliah pilihan berjalan efektif, dibutuhkan pedoman yang mengatur perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, penjaminan mutu, serta evaluasi mata kuliah pilihan di tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan rektorat, fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa dalam memastikan bahwa setiap mata kuliah pilihan yang ditawarkan memenuhi standar mutu akademik, relevan dengan profil lulusan, dan dapat diimplementasikan secara terukur.

Melalui pedoman ini diharapkan terdapat keseragaman pemahaman, kejelasan mekanisme, dan konsistensi pelaksanaan dalam pengelolaan mata kuliah pilihan, sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi pengembangan akademik perguruan tinggi secara berkelanjutan.

II. TUJUAN

1. Mengatur proses penetapan, penyelenggaraan, dan evaluasi Mata Kuliah Pilihan (MKP).
2. Menjamin penyelenggaraan MKP berjalan transparan, terkontrol, memenuhi standar mutu akademik, serta mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).
3. Menyediakan pedoman bagi program studi, dosen, mahasiswa, dan unit akademik terkait.

III. RUANG LINGKUP

1. Penetapan daftar MKP
2. Mekanisme penawaran MKP
3. Proses pemilihan MKP oleh mahasiswa
4. Penetapan kelas MKP
5. Penunjukan dosen pengampu
6. Pelaksanaan pembelajaran
7. Evaluasi dan pelaporan

IV. LANDASAN HUKUM

Penyusunan pedoman ini berlandaskan pada peraturan dan standar nasional berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

3. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Akreditasi Program Studi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor:Skep/332/Unjani/IX/2025 Tentang Peraturan Akademik

V. DEFINISI OPERASIONAL

1. Mata Kuliah Pilihan (MKP): Mata kuliah yang dapat dipilih mahasiswa untuk memperkaya kompetensi sesuai minat atau kebutuhan akademiknya.
2. Program Studi (Prodi): Unit akademik pengelola kurikulum.
3. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): Kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum nasional dan kurikulum institusi.
4. Kelas Mata Kuliah Pilihan: Kelas yang dibuka berdasarkan jumlah mahasiswa yang memilih.

VI. Penanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah

VII. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. PENETAPAN DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN

Unit Pengusul :

Langkah-langkah:

- a. Prodi melakukan evaluasi kurikulum makro minimal setiap 4 tahun dan untuk evaluasi kurikulum mikro bersifat tentatif.
- b. Prodi mengidentifikasi MKP yang:
 - i) Relevan dengan CPL

- ii) Sesuai kebutuhan industri / stakeholder dan minat mahasiswa
- iii) Mendukung peminatan / kompetensi mahasiswa
- c. Prodi menyusun MKP lengkap dengan :
 - i) Deskripsi mata kuliah
 - ii) CPL- CPMK
 - iii) Bahan kajian
 - iv) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2. Penawaran Mata Kuliah Pilihan Tiap Semester

Penanggung jawab: Fakultas dan Program Studi

Langkah-langkah:

- a. Prodi menyusun daftar MKP yang akan ditawarkan semester berikutnya.
- b. Kriteria penawaran:
 - i) Ketersediaan dosen kompeten
 - ii) Kesiapan sarana (lab, ruang, *e-learning*)
 - iii) Perkiraan peminat minimal
- c. Prodi mengirim daftar MKP ke Bagian Akademik paling lambat 8 minggu sebelum semester dimulai.
- d. Akademik menginput MKP ke Sistem Informasi Akademik (SIA).
- e. Daftar MKP diumumkan ke mahasiswa melalui:
 - i) Website
 - ii) Pengumuman fakultas
 - iii) SIA / *E-Learning*

3. Pemilihan Mata Kuliah oleh Mahasiswa

Langkah-langkah :

- a. Mahasiswa memilih MKP melalui SIA selama masa KRS.
- b. Mahasiswa dapat memilih MKP sesuai:
 - i) Prasyarat mata kuliah
 - ii) Beban SKS maksimum
 - iii) Padanan dengan peminatan tertentu
- c. Prodi melakukan monitoring mahasiswa yang mengambil MKP.

4. Penetapan Jumlah Kelas MKP

Standar jumlah minimal mahasiswa:

- a. 15 mahasiswa per kelas
- b. < 15 mahasiswa maka kelas dapat digabung atau dibatalkan.
- c. 40 mahasiswa per kelas maka menjadi kelas besar

5. Penetapan Dosen Pengampu

- a. Prodi menetapkan dosen sesuai : Keahlian & Beban Kerja Dosen
- b. Prodi mengeluarkan Surat Tugas Mengajar
- c. Dosen wajib menyiapkan RPS terbaru sesuai OBE/KPT.

6. Pelaksanaan Pembelajaran

Minimal 14 kali tatap muka (termasuk UTS & UAS).

- a. Menggunakan pendekatan OBE, CPL–CPMK–Sub–CPMK.
- b. Menggunakan LMS/*e-learning* yang sudah disediakan.

Langkah-langkah:

- a. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal.
- b. Dosen mengisi presensi dosen & mahasiswa.
- c. Dosen memberi penilaian berbasis CPL meliputi:
 - a) Kehadiran
 - b) Tugas
 - c) UTS
 - d) UAS
 - e) Proyek/simulasi/laporan

7. Evaluasi dan Pelaporan

Langkah-langkah:

- a. Dosen menginput nilai ke SIA (Sistem Informasi Akademik) setelah UAS (Ujian Akhir Semester) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Prodi mengevaluasi penyelenggaraan MKP setiap akhir semester dengan indikator : Jumlah pendaftar MKP, Kepuasan mahasiswa, Kesesuaian RPS dengan pelaksanaan

VIII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman pengelolaan mata kuliah pilihan berlaku sejak ditetapkan dan wajib dipedomani oleh seluruh Ketua Program Studi dan dosen pengampu mata kuliah
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui ketentuan tambahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Cimahi
Pada tanggal: 12 Desember 2025

REKTOR

Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.
NID.412155478

Lampiran :

URUTAN KEGIATAN PENGELOLAAN MATA KULIAH PILIHAN

A. TAHAPAN KEGIATAN



B. DAFTAR RENCANA MATA KULIAH PILIHAN

Program Studi :

Semester :

Tahun Akademik :

Daftar MKP yang Diusulkan:

1.

2.

3.

Disusun oleh:

C. REKAPITULASI PEMILIHAN MKP OLEH MAHASISWA

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

MKP yang Dipilih :

1.

2.

3.

D. EVALUASI PELAKSANAAN MKP

Nama Mata Kuliah :

Kode MK :

Dosen Pengampu :

Evaluasi :

1. Kesesuaian RPS:

2. Kehadiran:

3. Metode Pembelajaran:

4. Kendala:

5. Rekomendasi:

E. MATA KULIAH MKP

1. Mata Kuliah Pilihan : _____

2. SKS : _____

3. Dosen Pengampu : _____

4. Deskripsi Mata Kuliah:

5. CPMK:

a.

b.

c.

6. Metode Pembelajaran:

a. Ceramah

b. Diskusi

c. Project-based Learning

Ditetapkan di: Cimahi

Pada tanggal:

REKTOR

Universitas Jenderal Achmad Yani

Prof. Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.
NID.412155478